



**P U T U S A N**  
Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Johan Anak Chai Asu
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/2 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Raya Dalam Gg. Ceria 7 Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak 24 Maret 2024 smapai dengan 27 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasehat Hukum Klara Dawi, S.H.,M.H., dkk dari Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 407/Pid Sus/2024/PN.Ptk yang ditetapkan pada tanggal Agustus 2024;;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa JOHAN Anak CHAI ASU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- 4) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat *Netto* 0,07 Gram (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat *Netto* keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat **3,04 (tiga koma nol empat) gram**.
  - ✓ 1 (satu) buah kotak Rokok RED warna Merah;
  - ✓ 1 (satu) buah Helm GM;
  - ✓ 1 (satu) buah Celana Pendek Jens warna Biru;
  - ✓ 1 (satu) buah Handphone (HP) REALME

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pembuktian dari Penuntut Umum dalam surat tuntutananya namun tidak sependapat dalam hal lamanya pidana penjara yang dimohon oleh Penuntut Umum sehingga memohon hukuman yang ringanannya dengan alasan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui berterus terang akan perbuatannya
- Aterdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa masih memiliki umur yang sangat muda dan masih bisa memperbaiki diri kearah yang lebih benar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa **JOHAN Anak CHAI ASU** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak tepatnya di depan SD Pertiwi Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman", Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi IPANDA dan rekan satu tim yaitu saksi ISHAK, SH mendapatkan informasi ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Informan tersebut dengan menggunakan ojek motor diduga memiliki, menyimpan atau menggunakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk



narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi IPANDA dan ISHAK, S.H. beserta tim melakukan monitoring di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Tenggara. Kemudian sekira pukul 02.30 wib, saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan sedang berdiri didepan SD Pertiwi Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara, selanjutnya saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH mendekati orang tersebut yang mana orang tersebut adalah terdakwa kemudian saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH mendekati dan menangkap terdakwa dengan memperlihatkan surat perintah tugas kepada terdakwa kemudian saksi ISHAK, SH mencari warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi ISHAK, SH membawa saksi PREDY HERDA yang ada disekitar lokasi penangkapan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Buah kotak Rokok RED warna merah yang berada di bawah kaki terdakwa kemudian terdakwa membuka kotak Rokok RED warna merah tersebut dan setelah dibuka ditemukan ada 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalam nya berisikan narkotika jenis sabu kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui narkotika yang ditemukan tersebut milik teman terdakwa bernama Sdr. MAWAN (DPO), selanjutnya saksi IPANDA menanyakan keberadaan Sdr. MAWAN tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa Sdr. MAWAN berada di Hotel MERPATI, kemudian saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH untuk melakukan pengecekan ke Hotel Merpati tersebut namun Repseccionis Hotel Merpati menyampaikan bahwa tidak ada tamu Hotel Merpati yang menginap bernama Sdr. MAWAN, kemudian saksi IPANDA beserta tim membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak untuk proses lebih lanjut, namun pada saat berada di kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak Kasubnit Resnarkoba memerintahkan saksi IPANDA untuk melakukan penggeledahan ulang terhadap terdakwa, kemudian saksi IPANDA memanggil saksi YOGI PRATAMA yang saat itu sedang berada di Polresta Pontianak, selanjutnya saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi YOGI PRATAMA dan ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merek REALME dan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) plastik klip transparan ditemukan di dalam saku celana pendek jeans warna biru sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) plastik klip transparan di dalam selipan Helm GM yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk



digunakan terdakwa, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa kepemilikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah milik Sdr. MAWAN sehingga total narkoba jenis Shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa sebanyak 5 (lima) plastik klip transparan, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.00 wib terdakwa pergi ke lapak milik Sdr. ANDRE (DPO) yang berada di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur dengan menggunakan ojek, saat berada di lapak ANDRE terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok RED warna merah yang diberikan oleh ANDRE yang didalamnya berisikan 5 (lima) Plastik klip transparan narkoba jenis Shabu yang telah dibayar oleh Sdr. MAWAN (DPO) dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer dan sisa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai upah yang mana maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba tersebut adalah untuk membantu Sdr. MAWAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 058/BAP/MLPTK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi CHARLES P SIMANJUNTAK dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) klip plastic transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan : 3,04 Gram dengan uraian sebagai berikut kode 1: 0,98 gram, kode 2 : 0,79 gram, kode 3: 0,97 gram, kode 4: 0,13 gram, kode 5: 0,17 gram , kemudian terhadap kode 1,2,3,4,5 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat netto 0,07 gram untuk pengujian laboratorium, terhadap kode 1,2,3,4,5,disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B sebanyak berat netto 0,07 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0223 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk

4 /

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa **JOHAN Anak CHAI ASU** dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **JOHAN Anak CHAI ASU** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yaitu jenis Sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **JOHAN Anak CHAI ASU** pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak tepatnya di depan SD Pertiwi Kota Pontianak atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 saksi IPANDA dan rekan satu tim yaitu saksi ISHAK, SH mendapatkan informasi ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Informan tersebut dengan menggunakan ojek motor diduga memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi IPANDA dan ISHAK, S.H. beserta tim melakukan monitoring di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Pontianak Tenggara. Kemudian sekira pukul 02.30 wib, saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapatkan sedang berdiri didepan SD Pertiwi Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara, selanjutnya saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH mendekati orang tersebut yang mana orang tersebut adalah terdakwa kemudian saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH mendekati dan menangkap terdakwa dengan memperlihatkan surat perintah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk





tugas kepada terdakwa kemudian saksi ISHAK, SH mencari warga sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian saksi ISHAK, SH membawa saksi PREDY HERDA yang ada disekitar lokasi penangkapan selanjutnya terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Buah kotak Rokok RED warna merah yang berada di bawah kaki terdakwa kemudian terdakwa membuka kotak Rokok RED warna merah tersebut dan setelah dibuka ditemukan ada 3 (tiga) Plastik klip transparan yang didalam nya berisikan narkotika jenis sabu kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui narkotika yang ditemukan tersebut milik teman terdakwa bernama Sdr. MAWAN (DPO), selanjutnya saksi IPANDA menanyakan keberadaan Sdr. MAWAN tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa Sdr. MAWAN berada di Hotel MERPATI, kemudian saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH untuk melakukan pengecekan ke Hotel Merpati tersebut namun Repseccionis Hotel Merpati menyampaikan bahwa tidak ada tamu Hotel Merpati yang menginap bernama Sdr. MAWAN, kemudian saksi IPANDA beserta tim membawa terdakwa dan barang bukti ke kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak untuk proses lebih lanjut, namun pada saat berada di kantor Satresnarkoba Polresta Pontianak Kasubnit Resnarkoba memerintahkan saksi IPANDA untuk melakukan penggeledahan ulang terhadap terdakwa, kemudian saksi IPANDA memanggil saksi YOGI PRATAMA yang saat itu sedang berada di Polresta Pontianak, selanjutnya saksi IPANDA dan saksi ISHAK, SH melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi YOGI PRATAMA dan ditemukan 1 (Satu) buah Handphone merek REALME dan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) plastik klip transparan ditemukan di dalam saku celana pendek jeans warna biru sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) plastik klip transparan di dalam selipan Helm GM yang digunakan terdakwa, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diakui terdakwa bahwa kepemilikan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah milik Sdr. MAWAN sehingga total narkotika jenis Shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa sebanyak 5 (lima) plastik klip transparan, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Handwritten signature/initials



Nomor : 058/BAP/MLPTK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi CHARLES P SIMANJUNTAK dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) klip plastic transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan : 3,04 Gram dengan uraian sebagai berikut kode 1: 0,98 gram, kode 2 : 0,79 gram, kode 3: 0,97 gram, kode 4: 0,13 gram, kode 5: 0,17 gram , kemudian terhadap kode 1,2,3,4,5 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat netto 0,07 gram untuk pengujian laboratorium, terhadap kode 1,2,3,4,5,disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B sebanyak berat netto 0,07 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0223 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa **JOHAN Anak CHAI ASU** dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa **JOHAN Anak CHAI ASU** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ipanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk





- Bahwa saksi bersama satuan narkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 aret 20224 sekitar pukul 02.30 wib di dwpN sd Pertiwi di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara;
  - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok RED warna merah yang berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 plastik klip berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Mawan yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkannya, Sabu tersebut dibeli dari Andre di kampung Beting, kecamatan Pontianak Timur;
  - Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut akan diantarkan ke Hotel Merpati untuk diserahkan kepada Mawan;
  - Bahwa Terdakwa bukan target oprasi;
  - Bahwa Terdakawa tidak ada ijin untuk membeli, meneerimadan atau memiliki ,menyimpan dan menguasai naarkotika jenis sabu tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama satuan narkoba lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada tanggal 24 aret 20224 sekitar pukul 02.30 wib di dwpN sd Pertiwi di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok RED warna merah yang berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 plastik klip berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Mawan yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkannya, Sabu tersebut dibeli dari Andre di kampung Beting, kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut akan diantarkan ke Hotel Merpati untuk diserahkan kepada Mawan;
- Bahwa Terdakwa bukan target oprasi;
- Bahwa Terdakawa tidak ada ijin untuk membeli, meneerimadan atau memiliki ,menyimpan dan menguasai naarkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 wib di dwpN sd Pertiwi di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok RED warna merah yang berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 2 plastik klip berisi serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerimakan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Mawan yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkannya, Sabu tersebut dibeli dari Andre di kampung Beting, kecamatan Pontianak Timur dan rencananya akan diantarkan ke Hotel Merpati untuk diserahkan kepada Mawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 wib Mawan datang ke tempat kerja Terdakwa di jalan Tani kelurahan Saigon kecamatan Pontianak Timur dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis sabu dari Andre di kampung Beting, Mawan memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa biderikan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0223 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa JOHAN ANAK CHAI ASU dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan telah dibaca oleh Penuntut Umum dimuka Persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat *Netto* 0,07 Gram (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat *Netto* keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat **3,04 (tiga koma nol empat) gram**.
2. 1 (satu) buah kotak Rokok RED warna Merah;
3. 1 (satu) buah Helm GM;
4. 1 (satu) buah Celana Pendek Jens warna Biru;
5. 1 (satu) buah Handphone (HP) REALME;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan barang bukti yaitu Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0223 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa JOHAN ANAK CHAI ASU dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa aaaTerdakwa telah ditangkap dan digeledah Terdakwa pada tanggal 24 Maret 20224 sekitar pukul 02.30 wib di dwpN sd Pertiwi di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok RED warna merah yang berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 2 plastik klip berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, meneerimadan atau memiliki ,menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Metrologi Legal Nomor : 058/BAP/MLPTK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi CHARLES P SIMANJUNTAK dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) klip plastic transparan yang didalamnya berisi diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan : 3,04 Gram dengan uraian sebagai berikut kode 1: 0,98 gram, kode 2 : 0,79 gram, kode 3: 0,97 gram, kode 4: 0,13 gram, kode 5: 0,17 gram , kemudian terhadap kode 1,2,3,4,5 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat netto 0,07 gram untuk pengujian laboratorium, terhadap kode 1,2,3,4,5,disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B sebanyak berat netto 0,07 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor : LHU.107.K.05.16.24.0223 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa JOHAN ANAK CHAI ASU dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerimakan atau memiliki ,menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Mawan yang meminta tolong pada terdakwa untuk mengambilkannya, Sabu tersebut dibeli dari Andre di kampung Beting, kecamatan Pontianak Timur dan rencananya akan diantarkan ke Hotel Merpati untuk diserahkan kepada Mawan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 wib Mawan datang ke tempat kerja Terdakwa di jalan Tani kelurahan Saigon kecamatan Pontianak Timur dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan narkoba jenis sabu dari Andre di kampung Beting, Mawan memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah)



- Bahwa Terdakwa biderikan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh aribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini menurut Majelis hakim adalah setiap orang sebagai subjek hukum, yaitu manusia, manusia yang mampu bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu **Johan anak Chai Asu** lengkap dengan segala identitasnya yang diakui oleh Terdakwa sendiri maupun saksi saksi yang dihadirkan sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum dimaksud menurut Majelis Hakim tidak menimbulkan keraguan tentang kemampuan dirinya untuk mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka unsur sstiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam ual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongbang I**

Menimbang bahwa unsur ini bersifal alternatif yang meliputi perbuatan sebagai berikut :

2/01



- menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongbang I
- menjual, Narkotika Golongbang I
- membeli, Narkotika Golongbang I
- menerima, Narkotika Golongbang I
- menjadi perantara dalam ual beli Narkotika Golongbang I
- menukar atau menyerahkan Narkotika Golongbang I

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak harus kesemua alternatif tersebut diatas terbuti namun cukup salah satunya saja terpenuhi maka pelaku sudah dapat dianggap memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa telah ditangkap dan digeledah Terdakwa pada tanggal 24 aret 20224 sekitar pukul 02.30 wib di dwpN sd Pertiwi di Jl. Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Tenggara dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok RED warna merah yang berisi 3 (tiga) plastik klip yang didalamnya berisi serbuk warna putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum terhadap bukti yang diduga narkoatika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan yang hasilnya sebagaimana dalam Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Nomor : 058/BAP/MLPTK/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE dan Petugas Penguji PARPETUA SETIA PUTRA, A.Md serta petugas Kepolisian yang mendampingi CHARLES P SIMANJUNTAK dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) klip plastic transparan yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan : 3,04 Gram dengan uraian sebagai berikut kode 1: 0,98 gram, kode 2 : 0,79 gram, kode 3: 0,97 gram, kode 4: 0,13 gram, kode 5: 0,17 gram , kemudian terhadap kode 1,2,3,4,5 disisihkan kedalam 1 (satu) klip plastik transparan kode A sebanyak berat netto 0,07 gram untuk pengujian laboratorium, terhadap kode 1,2,3,4,5,disisihkan ke dalam 1 (satu) klip plastik transparan kode B sebanyak berat netto 0,07 gram untuk pembuktian perkara dipersidangan

Mernimbang bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk





LHU.107.K.05.16.24.0223 tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian sample Pihak Ketiga Balai Besar POM di Pontianak YUSMANITA, S.Si, Apt, MH terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) kantong dalam perkara atas nama terdakwa JOHAN ANAK CHAI ASU dengan kesimpulan : benar mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adari hasil pemeriksaan uji laboratoris di atas terbukti kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa terbukti mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli, menerima dan atau memiliki narkotika jenis apapun, sehingga Terdakwa tidak ada hak atas narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 wib Mawan datang ke tempat kerja Terdakwa di jalan Tani kelurahan Saigon kecamatan Pontianak Timur dan meminta Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu dari Andre di kampung Beting, Mawan memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya tinggal mengambil saja dan kemudian menyerahkan kepada Mawan di hotel Merpati;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Terdakwa terbukti menguasai Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terbukti Terdakwa adalah orang diantara penjual dan pembeli, yang menjembatani penjual dan pembeli;;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Mawan adalah pembeli karena Mawanlah yang mengirimkan uang untuk pembelian narkotia jenis sabu, hal ini diketahui dari keterangan Terdakwa yang mengaku Mawan memperlihatkan kepada Terdakwa bukti transfer sebesar Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian barang berupa sabu kepada Andre di kampung Beting sehingga Terdakwa setuju untuk diambilkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Mawan di hotel Merpati;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka "unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa adalah sebagai upaya-upaya kepastian hukum demi tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat, pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan kepentingan masyarakat maupun kepentingan Terdakwa, artinya bukanlah berdasarkan upaya balas dendam tetapi lebih kepada perbaikan Terdakwa untuk dapat menjadi lebih bertanggungjawab setelah Terdakwa menjalani pidananya, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa tentang denda selain pidana penjara dijatuhkan pula pada Terdakwa sebagaimana datur dalam Undang-Undang terhadap tindak pidana narkotika sehingga apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka atas denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang denda selain pidana penjara dijatuhkan pula pada Terdakwa sebagaimana datur dalam Undang-Undang terhadap tindak pidana narkotika sehingga apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka atas denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- ✓ Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,07 Gram (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 5

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk



(lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat *Netto* keseluruhan barang bukti Narkoba jenis Shabu seberat **3,04 (tiga koma nol empat) gram**.

- ✓ 1 (satu) buah kotak Rokok RED warna Merah;
- ✓ 1 (satu) buah Helm GM;
- ✓ 1 (satu) buah Celana Pendek Jens warna Biru;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone (HP) REALME

Agar tidak dapat lagi digunakan untuk kejahatan maka atas barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan masyarakat yang awalnya terkendala untuk mendapatkan narkoba menjadi lebih mudah mendapatkan narkoba
- Perbuatan Terdakwa mendorong kerusakan pada masyarakat akibat peredaran narkoba yang semakin sulit dikendalikan;
- Perbuatan Terdakwa mendorong kehancuran Bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Johan Anak Chai Asu secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara, dalam ual beli Narkoba Golongan I**" dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat *Netto* 0,07 Gram (nol koma nol tujuh) gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 5 (lima) paket plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat *Netto* keseluruhan barang bukti Narkotika jenis Shabu seberat **3,04 (tiga koma nol empat) gram**.

- 1 (satu) buah kotak Rokok RED warna Merah;
- 1 (satu) buah Helm GM;
- 1 (satu) buah Celana Pendek Jens warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone (HP) REALME

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan meembebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, oleh kami, Nuraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Dedy Saputro Syaras, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui teleconference;

Hakim Anggota

Tri Retnaningsih, S.H.

Hakim Ketua,

Nuraini, S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18